

## **TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL PEMILIHAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020;**

**ABSTRAK :**

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu menyesuaikan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

bahwa penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan karena adanya penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan dalam rangka pencegahan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 106.A/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 109/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang :**

**Perubahan Tahapan program dan jadwal menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, beserta seluruh perubahannya**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Juni 2020
- Lampiran 14 halaman.